

**PERJANJIAN PERSERIKATAN PERDATA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA
DENGAN PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**



TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

HERY KURNIAWAN ZAENAL
B4B 003 102

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005

TESIS

**PERJANJIAN PERSERIKATAN PERDATA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA
DENGAN PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**

oleh :

HERY KURNIAWAN ZAENAL
B4B 003 102

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*


Telah disetujui

Pembimbing Utama



H. ACHMAD BUSRO, SH, MHum.

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



MULYADI, S.H.M.S.

ABSTRAK

PERJANJIAN PERSERIKATAN PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM. Hery Kurniawan Zaenal, 77 Halaman. Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Perjanjian Perserikatan Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris banyak memunculkan pro-kontra, hal ini dikarenakan dalam aturan Jabatan Notaris sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, perserikatan perdata sangat dilarang bahkan dengan ancaman hukuman kehilangan jabatannya. Di negara Belanda sendiri konsep perserikatan sudah dipraktekkan, namun sistem hukum disana telah sangat siap mengantisipasi segala kemungkinan penyelewengan yang mungkin terjadi pada *maatschap* (persekutuan). Sedangkan di Indonesia pelaksanaannya masih sangat diragukan terlihat dengan adanya beberapa komentar kritis menyangkut *maatschap* (persekutuan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Model yang ideal perserikatan perdata untuk Notaris dan Faktor yang menghambat dalam melakukan perserikatan perdata di kalangan notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Notaris sebagai Pejabat Umum, salah satu yang harus dijaga adalah kerahasiaan jabatannya, maka sangatlah penting adanya aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai perserikatan perdata dalam profesi notaris, pelaksanaan profesi notaris haruslah mempertimbangkan kerahasiaan jabatannya tersebut, perserikatan perdata dalam profesi notaris dibentuk karena adanya potensi profesionalisme dan pekerjaan yang eksis secara pribadi dan dipangku secara jabatan oleh seseorang, maka idealnya perserikatan dalam profesi notaris hanyalah menyangkut perserikatan dalam arti yang sempit.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perserikatan perdata lebih pada hambatan yang bersifat administrasi, seperti menyangkut pembuatan perjanjiannya dengan akta notariil atau akta dibawah tangan yang sebenarnya tidaklah menjadi keharusan dalam perserikatan profesi notaris, penamaan dalam perserikatan tidaklah penting, namun juga tidak dilarang, hubungan sekutu dalam perserikatan diikat oleh kesamaan profesi, bersifat individual, hubungan diantara para sekutu hanya hubungan pertemanan bukan dalam hubungan kerja yang saling terkait pertanggungjawabannya.

ABSTRACT

The Agreement on The Civil Confederation According to the Ordinance Num. 30 of 2004 About the Notary Position in the Relation with Notary As The Public Official. Hery Kurniawan Zaenal, 77 pages. Thesis, Semarang, Magister Program of Notary, Diponegoro University.

The agreement on the civil confederation as ruled in section 20 Ordinance Num.30 of 2004 about the notary position, rise lot of controversies. It's because in the rule of position before this ordinance, the civil confederation is very prohibited, even the threat is losing their position. In Holland, the civil confederation concept had been practiced, but the law system there, has really already to anticipate all possibilities in deviation that possibly happened in maatschap (the civil confederation). While in Indonesia the implementation of the ordinance is really still in doubt showed from some serious comments related to maatschap (the civil confederation).

The aims of this research are to know and analyze the ideal model of the civil confederation for the notary and the factors that pursuing in doing the civil confederation of notary.

The method used was juridical empiric approach, by collecting the primary data and secondary one.

Notary as public official, one thing that they have to do is concealing their position. So, there must be a more clear and coherent ordinance about the civil confederation as notary position. The implementation as notary have to consider the secret, the civil confederation of notary was formed by the professional potency and the exist job personally and supported in position by someone, so the ideal the civil confederation in notary just related confederation in narrow meaning.

Most of obstructions in implementing civil confederation was in *administratif ones*, such in the agreement making by notary certificate or under-hand certificate which actually not really necessary needed in the civil confederation of notary, the naming in the civil confederation was not important, neither prohibited. The partner relationship in civil confederation tied by the same profession and individually. The relationship between partners was only friendship, not the work relationship that the responsibility was tied.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2005

Yang menyatakan,

HERY KURNIAWAN ZAENAL
B4B 003 102

MOTTO :

Kesuksesan ditentukan oleh ukuran pemikiran dan
cita-cita seseorang
Bercita-citalah setinggi-tingginya
Ingatlah ALLAH Yang Maha Besar

Bercita-cita besar
Berpikirlah maju
Anda tidak diciptakan untuk menjadi orang kalah
Tetapi..
Diciptakan sebagai WAKIL ALLAH di bumi
Untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan

Tidak patut kita melakukan sesuatu yang sia-sia
Semakin hari kita semakin menyadari
Bahwa hidup adalah untuk berprestasi
Bermakna bagi dunia
Berarti bagi akhirat.

**Memori in Semarang
August 2005**

Dedicated To,
My beloved wife,
ANNIS RAHMAWATI, Amd., Keb.
and
My beloved Son,
RIZQI AKBAR KURNIAWAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PERJANJIAN PERSERIKATAN PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan Bangga kepada kedua orang tuaku Ibunda *Hj. AMANIJAH* dan Ramanda *H. ZAINAL ARIFIN MUNIEF* yang telah membesarkan, mendidik,

menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Dan juga taklupa pula penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada kedua mertua Ibunda *Hj. CHOSIJATUN* dan Ramanda *H. SLAMET SUBAGYO, BA.* yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya pula untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak *PROF. IR. EKO BUDIHardjo, MSC* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. ACHMAD BUSRO,SH., Mhum* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
4. Bapak *MULYADI, SH.,M.S* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.

6. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
7. Notaris Nyonya **PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH** yang selama ini menjadi panutan bagi penulis untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya.
8. Kepada saudara-saudaraku : mbak Hj. Ulfa Puspitasari, SH., adik Danil Islami Dynan, mas Dedi Prihartono, S.Si., mas Dr. Prima Nugroho, mbak Sri, mas Drs. Khairul Jakfar, mbak gita, adik Ferry Hidayat, adik Didin, adik Ice, adik Yayak, adik Mitha dan keponakanku Rio Adi Surya, kalian semua melekat dalam hatiku.
9. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa sekali untuk istriku tercinta **ANNIS RAHMAWATI, Amd.Keb.** serta anakku tersayang **RIZQI AKBAR KURNIAWAN**, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan pengorbanannya dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Di sadarnya kekurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Hormat Penulis

HERY KURNIAWAN ZAENAL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perjanjian Pada Umumnya	12
2.1.1. Asas-asas Dalam Perjanjian	14
2.1.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	16
2.2. Persekutuan Perdata	17
2.2.1. Pengertian Persekutuan Perdata	17
2.2.2. Hubungan Antara Para Sekutu	20
2.2.3. Hubungan Para Sekutu Dengan Pihak Ketiga	29
2.3. Notaris	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	36
3.2. Spesifikasi Penelitian	37
3.3. Populasi dan Sampel	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40

3.5. Metode Analisis Data	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pengaturan Perserikatan Perdata	42
4.1.1. Pengaturan Perserikatan Perdata Menurut Hukum.... Perdata	42
4.1.2. Pengaturan Perserikatan Perdata dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	49
4.2. Keuntungan Perserikatan Perdata dalam Jabatan Notaris ...	53
4.3. Idealnya Perserikatan Perdata Dalam Profesi Notaris	
Sebagai Pejabat Umum	58
4.4. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Perserikatan Perdata..... dalam Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum	65
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 maka berakhirilah perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris yang kurang lebih 32 tahun nyaris tidak tersentuh, sekaligus mengakhiri aturan-aturan yang selama ini ada dalam Peraturan Kolonial Belanda yang mengatur Jabatan Notaris yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb.No.1860) yang banyak diadopsi dalam Peraturan Jabatan Notaris sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lahir.

Namun sampai dengan sekarang banyak substansi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut yang mengundang pro dan kontra dikalangan ahli hukum terlebih dikalangan Notaris itu sendiri, ada beberapa Notaris yang menganggap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak memiliki kelebihan dibandingkan *Reglement* 1860 dan sebaliknya mengusulkan bahwa tidak ada salahnya kalau justru *reglement* 1860 dijadikan Undang-Undang layaknya *Weetboek Van Strafrecht* alias Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Secara umum ada beberapa persoalan penting yang masih mengundang perdebatan di kalangan Notaris terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut antara lain menyangkut :

1. Pasal 2 : “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”, komentar kritis dalam Pasal ini seperti yang diungkapkan oleh mantan Ketua PP INI Wawan Setyawan yang mengatakan :

“Notaris memiliki ciri independent, bebas dari pengaruh kekuasaan, kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik diperoleh langsung dari negara secara atributif, bukan berdasarkan pendelegasian dari pemerintah, contohnya seperti akta notaris dalam grosse akta yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, kekuasaan seperti itu tidak dimiliki eksekutif dan bukan pendelegasian, jadi pengangkatan Notaris oleh Menteri tidaklah tepat¹”

2. Pasal 82 : “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”, terhadap Pasal ini J.E. Sahetapy mengkritik keras sebagai Pasal yang tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan berserikat dalam Undang-Undang Dasar 1945², bahkan terhadap Pasal 82 ini ada beberapa organisasi Notaris di luar INI yang mengancam akan mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan Pasal 82 tersebut.

¹Gatra No.45 Tahun X edisi 25 September 2004. *Safari Tak Gratis Notaris*. hal. 65

²Loc Cit.

Hal-hal lain yang juga muncul kepermukaan sebagai bagian yang bakal menjadi perdebatan panjang, yaitu mengenai wilayah kerja Notaris (Pasal 18) dan mengenai perserikatan dikalangan Notaris (Pasal 20) juga menyangkut kenaikan honorarium jasa Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana kedua hal tersebut diisukan sebagai “Pasal *order-konspiracy*” dari organisasi INF³.

Berkaitan dengan judul penelitian maka hal penting yang akan penulis ketengahkan adalah mengenai Perjanjian Perserikatan Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini dikarenakan dalam aturan Jabatan Notaris sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perserikatan perdata sangat dilarang bahkan dengan ancaman hukuman kehilangan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Jabatan Notaris: “Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya, tidak diperkenankan mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka”.

³ Gatra No.45 Tahun X edisi 25 September 2004. *Safari Tak Gratis Notaris*. hal. 64.

Adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan antara lain ialah seperti yang dikemukakan Lumban Tobing :

Bahwa persekutuan sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendaknya, lebih-lebih di tempat-tempat di mana hanya ada beberapa orang notaris. Selain dari itu adanya persekutuan di antara para notaris dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang di bankan kepada para notaris. Sebaliknya dapat pula dikemukakan alasan untuk memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka sebagai notaris, yakni bagi para notaris yang telah agak lanjut usianya, dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Akan tetapi tidaklah boleh dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat, namun didalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana *notaris diangkat*⁴.

Namun justru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perserikatan perdata dimungkinkan untuk dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 :

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

⁴Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta. Cetakan ke empat. 1996. hal.107.

Dengan pertimbangan bahwa perserikatan perdata akan membantu notaris-notaris yang baru dari sisi kebutuhan anggaran dalam mendirikan kantor baru, juga sebagai jalan keluar dari semakin banyaknya jumlah notaris di Indonesia⁵.

Kekhawatiran Lumban Tobing didasarkan pada sumpah jabatan Notaris yang antara lain adalah menjamin kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai Pejabat Umum, dengan perserikatan perdata kerahasiaan tersebut sangat riskan untuk dipertahankan, meskipun perserikatan perdata dalam dunia profesi notaris telah lama dipraktekkan di Negeri Belanda, Disamping itu belum jelasnya konsep pemikiran perserikatan perdata yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan polemik tersendiri di kalangan notaris yang memicu persepsi-persepsi berbeda diantara mereka.

Di negara Belanda sendiri konsep perserikatan sudah dipraktekkan kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, namun sistem hukum disana telah sangat siap mengantisipasi segala kemungkinan penyelewengan yang

⁵Merupakan salah satu ide pro perserikatan perdata yang berkembang dalam Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR tentang RUUJN pada tanggal 6 s/d 9 September 2004. di Jakarta.

mungkin terjadi pada *maatschap* (persekutuan) dengan melakukan modifikasi dan pembaharuan dalam pelaksanaannya. Sedangkan di Indonesia pelaksanaannya masih sangat diragukan terlihat dengan adanya beberapa komentar kritis menyangkut *maatschap* (persekutuan) ini antara lain seperti yang diungkapkan Herlin Budiono⁶ :

“Bahwa kehadiran asosiasi notaris di Indonesia adalah suatu dilema, disatu pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik, namun di segi lain kita belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika profesi yang tinggi dikhawatirkan jangan-jangan asosiasi notaris berubah menjadi perusahaan akta notaris”.

Dalam bagian lain Herlin menjelaskan tentang praktek penyelenggaraan kegiatan notaris di Belanda dalam hubungannya dengan *Maatschap* ini yaitu para notaris dapat membuka kantor bersama baik dengan sesama notaris, dengan kandidat notaris, maupun bekerja sama dengan kantor advokat. Sehingga apa yang dimaksudkan sebagai *Maatschap* di Belanda agak berbeda dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang masih menginginkan adanya penggabungan murni antara notaris dengan notaris⁷.

⁶Burhanuddin Hussaini, *Lembaga Notaris Di Indonesia Dalam Krisis*. Media Notariat Edisi Januari – Maret 2004 Tahun XIX. Artikel 9 hal. 71.

⁷Burhanuddin Hussaini, *Lembaga Notaris Di Indonesia Dalam Krisis*. Loc cit

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan :

“Bentuk perserikatan perdata sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sehingga dari teks Pasal tersebut dapat memberikan pengertian bahwasanya aturan mengenai bentuk perserikatan perdata akan diserahkan pengaturannya kepada para notaris yang mungkin terkait dengan Pasal 82 akan dikoordinir oleh INI selaku satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh pemerintah dengan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang selama ini mengatur mengenai perserikatan perdata. Bagaimana dengan pengaturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (3) :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”

dalam ayat ini maksud teks yang dapat dipahami adalah pengaturan mengenai persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam lingkup perserikatan perdata akan diatur dalam Peraturan Menteri, dalam makna persyaratan maka yang akan diatur adalah antara lain kualifikasi notaris yang akan berserikat, karena hak dan kewajiban dalam perserikatan itu sendiri sudah diatur dalam perundang-undangan atau peraturan yang

menjadi pedoman Organisasi Notaris, yaitu dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai Pasal 1618 sampai Pasal 1652.

Dari pandangan di atas maka kiranya latar belakang penulisan ini dapat memberikan pemahaman menyangkut maksud perserikatan perdata dalam Pasal 20 dengan melalui pendekatan perundang-undangan yang telah lebih dahulu mengatur perserikatan perdata ataupun akan menjadi referensi yang berguna untuk mempertimbangkan idealnya satu perserikatan perdata pada profesi notaris.

Dikalangan notaris sendiri perserikatan perdata yang dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dipahami secara berbeda, terlihat dari beberapa pendapat yang penulis peroleh dari prasurvey antara lain :

“Perserikatan perdata yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah perserikatan perdata yang memungkinkan seorang notaris bergabung dengan beberapa notaris dalam satu kantor dengan perlengkapan dan peralatan kantor yang sama tetapi akta dan minuta yang sendiri-sendiri⁸”

“Bahwa maksud perserikatan perdata dalam konteks Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah seorang notaris memiliki ikatan rekanan dengan notaris lain, ikatan rekanan ini dapat dalam satu wilayah kerja ataupun dalam satu wilayah kedudukan⁹”

“Maksud Perserikatan Perdata dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah seorang notaris dapat bergabung dengan

⁸Sellawati Halim. Notaris di Pati. Wawancara prasurvey tanggal 2 Oktober 2004.

⁹Suyanto. Notaris di Semarang. Wawancara prasurvey tanggal 15 Oktober 2004.

beberapa notaris dalam satu bangunan dengan membentuk beberapa ruangan kecil sebagai kantor notaris dari masing-masing notaris yang bergabung/bersekutu tersebut, peralatan dan perlengkapan kantor bisa saja satu, namun terhadap perlengkapan vital harus dimiliki masing-masing, akta dan minuta dibuat sendiri-sendiri¹⁰.

Dari berbagai pandangan di atas nampak perbedaan pendapat menyangkut perserikatan perdata yang dipahami oleh para Notaris, lain lagi dari pandangan praktisi hukum, seperti yang diungkapkan oleh Bambang Sulistyobudi¹¹:

“Pemahaman dari Perserikatan Perdata seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bisa diartikan lepas dari maksud yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai Pasal 1618 sampai Pasal 1652 yang antara lain mensyaratkan harus ada ikatan perjanjian diantara para notaris yang akan berserikat, sehingga dalam perserikatan tersebut akan jelas siapa yang berserikat, hal ini penting karena berkaitan dengan eksistensi dari perserikatan itu sendiri juga sebagai kepentingan adanya organisasi yang baik dalam perserikatan sebagai mana salah satu tujuan yang hendak dibentuk dalam perserikatan”.

Dari pengertian di atas nampak adanya persepsi yang lain menyangkut arti perserikatan, padahal makna yang satu dan jelas menyangkut arti perserikatan sangat penting bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pejabat Umum agar tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak yang membutuhkan jasa notaris,

¹⁰Djoony Priatko. Notaris di Mranggen, Demak. Wawancara 12 November 2004.

¹¹Wawancara Prasurvey pada Bagian Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah. Tanggal 22 November 2004.

berdasarkan temuan-temuan tersebut penulis memandang perlu meneliti dan mengkaji secara ilmiah persoalan ini dalam rumusan judul **Perjanjian Perserikatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Notaris Sebagai Pejabat Umum.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah model yang ideal perserikatan perdata untuk Notaris ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaan perserikatan perdata untuk Notaris ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Model yang ideal perserikatan perdata untuk Notaris.
2. Faktor yang menghambat dalam melakukan perserikatan perdata di kalangan notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. **Dari segi Praktis**, bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembuatan kesepakatan atau perjanjian pendahuluan dalam melakukan perserikatan perdata.
2. **Dari segi Teoritis**, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹².

Sebenarnya batasan dari Pasal 1313 tentang perjanjian tersebut menurut para sarjana hukum perdata kurang lengkap dan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut dapat diperinci :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Disini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Jadi jelas nampak tanpa adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencangkup juga konsensus/kesepakatan.

¹²I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak*. Megapoin. Jakarta. 2003. hal. 21.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. melaksanakan tugas tanpa kuasa;
- b. perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus, juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencangkup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Dimana hubungan tersebut terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan sehingga apa tujuan untuk mengadakan perjanjian pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah "suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta kekayaan".

R. Subekti yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan¹³.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁴

2.1.1. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dari berbagai asas hukum perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Beberapa asas yang dimaksudkan antara lain :¹⁵

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 30.

a. Asas kebebasan berkontrak

Berbeda halnya dengan Buku II KUH Perdata yang menganut suatu sistem tertutup, sebaliknya Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

b. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.¹⁶

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus¹⁷.

c. Asas itikad baik

Bahwa orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

¹⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

¹⁷Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni. Bandung. 1986. hal. 5.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga¹⁸. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : "Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri."

2.1.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat :¹⁹.

1. Sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian²⁰.

Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

¹⁸A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Op Cit*, hlm. 19.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 305.

²⁰Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung, 1994. hal. 23.

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas²¹.

2.2. Persekutuan Perdata

2.2.1. Pengertian Persekutuan Perdata

Buku III KUHPerdata terdiri atas suatu bagian umum dan khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, *maatschap*, pemberian (*schenking*) dsb²².

Pasal 1618 KUHPerdata mengatakan:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan-bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya”.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan

²¹Hasanuddi Rahman. *Legal Drafting*. Cutra Aditya Bakti. Bandung, 2000. hal. 5.

²²Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.1980. hal. 127.

perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda : *Maatschap, vennootschap*²³.

Yang dinamakan “persekutuan” (bahasa Belanda: “*maatschap*” atau “*vennootschap*”) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan-bersama.

Perkataan Belanda “*maat*” atau “*vennoot*” berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan “*maatschap*” atau “*vennootschap*” adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia “persekutuan”. Makna yang sama terkandung didalam perkataan Inggris “*partnership*”. Perkataan “persekutuan” kami pandang lebih tepat dari pada perkataan “perseroan” karena perkataan yang terakhir ini mungkin menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja-sama yang kita bicarakan ini dike luarkan “sero” atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu²⁴.

Persekutuan (“*maatschap*”) ini merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap orang-orang pihak ketiga) dan ia semata-mata mengatur bagaimana caranya kerja-sama antara

²³Chidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung. 1999. hal. 133.

²⁴Subekti. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. hal. 75.

para sekutu dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu. Lain halnya dengan bentuk-bentuk kerja-sama lainnya yang lebih modern sepertinya : perseroan firma, perseroan terbatas (PT) dan lain-lain.

Orang-orang pihak ketiga juga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerja-sama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung-jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat meskipun untuk persekutuan. Kalau si A yang bertindak keluar, maka dia sendirilah yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang dibuatnya, sedangkan sekutu-sekutunya B dan C tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian itu²⁵.

Lain halnya dengan suatu perseroan "firma", dimana tiap-tiap pesero (*firmant*) menurut undang-undang mempunyai wewenang untuk mengikatkan kawan-kawannya pesero kepada pihak ketiga. Dalam perseroan firma ini masing-masing pesero (berdasarkan ketentuan undang-undang) memberikan, "*voornacht*" (kuasa penuh) kepada kawan-kawannya se-firma untuk bertindak (melakukan perbuatan-perbuatan hukum) atas namanya. Tidaklah demikian halnya dalam persekutuan (*maatschap*).

²⁵*Ibid.* hal. 76.

2.2.2. Hubungan Antara Para Sekutu.

Dalam persekutuan (*maatschap*) tidak ada ditetapkan berapa besarnya modal atau "kekayaan-bersama" itu. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaganya saja. Barang yang dimasukkan itu ditaksir harganya dan sekutu yang memasukkan barang tersebut dianggap mempunyai "saham" sebesar nilai barang tersebut. Adapun oleh undang-undang ditetapkan bahwa sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, mendapat bagian yang sama dari keuntungan-bersama seperti sekutu yang memasukkan "modal" (uang) yang paling sedikit (Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdara)²⁶.

Sebagaimana telah diterangkan, bagaimana para sekutu mengatur pembagian keuntungan bersama, itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian-persekutuannya.

Hanyalah undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan :

- a. para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 ayat (1) KUHPerdara) ;
- b. para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 ayat (1) KUHPerdara)²⁷.

²⁶ *Ibid.* hal. 77.

²⁷ *Loc Cit.*

Suatu janji seperti yang dilarang sub a, harus dianggap sebagai tak tertulis dan akan berlakulah dalam hal itu peraturan-peraturan yang diberikan oleh undang-undang.

Begitu pula janji sebagaimana dilarang sub b, diancam dengan kebatalan. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa, seandainya dijanjikan bahwa salah seorang akan mendapat bagian yang lebih besar dari pada haknya menurut imbangan pemasukan modal, itu diperbolehkan.

Juga adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian akan dipikul oleh salah seorang atau beberapa orang sekutu saja. ini ditegaskan dalam Pasal 1635 ayat (2) KUHPerduta.

Masing-masing sekutu berhutang kepada persekutuan segala apa yang dia telah sanggupi untuk memasukkan dalam persekutuan; dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka sekutu tersebut diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti berlaku dalam jual-beli. Demikianlah Pasal 1625 KUHPerduta.

Kewajiban untuk menanggung yang dimaksudkan ini adalah kewajiban yang oleh undang-undang dipikulkan kepada seorang penjual barang, yang, sebagaimana diketahui mengenai dua hal, yaitu : menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Karena

hal ini telah diterangkan dalam bab tentang jual-beli, maka cukuplah disini ditunjukkan pada bab tersebut.

Pasal 1626 KUHPerdata menetapkan sebagai berikut :

Seorang sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, menjadi berhutang bunga atas jumlah tersebut demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang itu, terhitung sejak hari uang itu sedianya harus dimasukkan.

Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambil oleh seorang sekutu dan kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingan pribadinya. Dan lagi, kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian kerugian tambahan, jika ada alasan untuk itu.

Bunga yang dimaksudkan diatas adalah bunga moratoir sebanyak 6 (enam) prosen setahun sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1250 KUHPerdata dengan perbedaan bahwa disini bunga itu dihitung sejak hari si sekutu tersebut lalai membayar hutangnya kepada persekutuan (jadi tidak sejak hutang itu dituntut pembayarannya dimuka Pengadilan). Adapun yang dimaksudkan dengan kerugian "tambahan" itu adalah misalnya apabila persekutuan, dalam rangka menjalankan usahanya, terpaksa meminjam uang dari lain pihak dengan bunga yang lebih tinggi dari pada bunga menurut undang-undang itu.

Kemudian dapat kita lihat beberapa ketentuan yang memberikan penyelesaian dalam hal-hal timbulnya pertentangan antara kepentingan seorang sekutu dengan kepentingan persekutuannya, misalnya: Kalau seorang sekutu mempunyai piutang atau tagihan terhadap seorang yang juga berhutang kepada persekutuan, maka apabila debitur tersebut membayar hutangnya kepada sekutu tersebut, sekutu ini harus membagi pembayaran itu dengan persekutuan menurut imbangannya piutang masing-masing. Namun sebaliknya, apabila debitur tersebut membayar hutangnya kepada persekutuan, si sekutu tersebut tidak akan mendapat bagian dari pembayaran itu sebagai pembayaran sebagian atas piutangnya. Demikian pula akan terjadi apabila si sekutu yang menerima suatu pembayaran, menyatakan bahwa pembayaran itu seluruhnya adalah untuk membayar piutang persekutuan (Lihat untuk satu dan lain Pasal 1628 KUHPerdara). Memang, seorang sekutu yang baik harus mendahulukan kepentingan persekutuan dari pada kepentingannya sendiri.

Jika salah seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dalam suatu piutang-bersama, dan si berhutang yang telah membayar hutangnya (sebagian) itu kemudian jatuh pailit, maka sekutu tersebut harus memasukkan apa yang telah diterimanya itu kedalam kas-bersama, biarpun

ia sudah menyatakan menerima pembayaran itu sebagai pelunasan bagiannya (Pasal 1629 KUHPerdara).

Ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hal adanya pertentangan antara kepentingan sekutu dan kepentingan persekutuan, selalu (dengan tepat) memberikan prioritas kepada kepentingan persekutuan; dengan demikian dipupuk rasa solidaritas diantara para sekutu.

Apabila persekutuan, sebagai akibat kesalahan seorang sekutu didalam mengerjakan sesuatu urusan, menderita kerugian, maka sekutu tersebut harus mengganti kerugian itu tanpa dibolehkan menjumpakan (mengkompensasikan) keuntungan-keuntungan yang diperolehnya bagi persekutuan dalam lain urusan (Pasal 1630 KUHPerdara).

Jika suatu barang yang hanya kenikmatannya saja yang di masukkan, merupakan suatu barang tertentu dan tidak musnah karena pemakaian, maka risiko atas barang tersebut dipikulkan kepada pemiliknya (Pasal 1631 ayat (1) KUHPerdara). Misalnya sebuah mobil yang hanya kenikmatannya saja yang dimasukkan, pada suatu hari hancur akibat suatu peristiwa diluar kesalahan para sekutu, maka kerugian itu dipikul oleh sekutu yang mempunyai mobil tersebut. Lain halnya apabila seluruh mobil itu dimasukkan sebagai modal dalam persekutuan; dalam hal yang demikian

mobil itu diserahkan kepada persekutuan dan menjadilah ia milik bersama dan segala risiko atas mobil itu dipikul oleh persekutuan.

Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan, tidak saja tentang uang-uang yang ia telah keluarkan lebih dahulu untuk persekutuan, tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan, dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya. Demikianlah bunyi Pasal 1632 KUHperdata. Disini dapat kita lihat, dalam halnya seorang sekutu mengerjakan suatu urusan untuk persekutuannya, suatu hubungan yang identik dengan hubungan antara seorang jurukuasa dengan pemberi-kuasanya.

Mengenai pembagian keuntungan diberikan peraturan oleh Pasal 1633 KUHPerdata sebagai berikut :

Jika didalam perjanjian-persekutuannya tidak telah ditetapkan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah menurut imbangan dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya cara pembagian keuntungan dan pemikulan kerugian diserahkan kepada ketentuan para sekutu sendiri, namun bila tidak dibuatnya ketentuan oleh

mereka, maka berlakulah cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1633 KUHPerdata itu.

Sebagaimana sudah kita lihat, terhadap kebebasan untuk mengatur sendiri cara pembagian keuntungan dan pemikulan ke rugian itu diadakan pembatasan oleh dua ketentuan dalam undang-undang, yang telah diutarakan di atas (Pasal 1634 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1635 ayat (1) KUHPerdata).

Soal wewenang untuk melakukan pengurusan persekutuan juga dalam prinsipnya diserahkan kepada para sekutu sendiri untuk mengaturnya.

Seorang sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian-persekutuannya ditugaskan melakukan pengurusannya persekutuan, berhak, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik.

Kekuasaan tersebut selama berlangsungnya persekutuan, tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah; namun jika ke kekuasaan tersebut tidak diberikan didalam perjanjian-persekutuannya, melainkan didalam suatu akte yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa (Pasal 1636 KUHPerdata).

Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusannya persekutuan tanpa ditentukan apa yang menjadi pekerjaannya masing-masing, atau tanpa ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan bertindak jika tidak bersama-sama dengan kawan-kawannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan pengurusan itu (Pasal 1637 KUHperdata).

Apabila telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu itu, tanpa perjanjian baru, bertindak tanpa bantuan dari yang lainnya, meskipun orang yang terakhir ini pada sesuatu waktu berada dalam keadaan tak mampu untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan (Pasal 1638 KUHPerdata). Seorang berada dalam keadaan tak mampu melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia misalnya telah ditaruh dibawah pengampunan atau sedang menjalani suatu hukuman badan.

Selanjutnya oleh Pasal 1639 KUHPerdata mengenai pengurusan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-caranya pengurusan, maka harus di-indahkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. para sekutu dianggap secara bertimbal-balik. telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat sekutu-sekutu lainnya untuk bagian mereka, meskipun sekutu yang bertindak itu tidak telah memperoleh perijinan mereka; namun mereka ini atau salah seorang diantara mereka berhak untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup ;
2. masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan persekutuan, asal ia memakainya itu guna ke perluan untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu-sekutu lainnya terhalang turut memakainya menurut hak mereka.
3. masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan;
4. tidak seorang sekutupun tanpa ijinnya sekutu-sekutu lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru pada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan, meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan.

Akhirnya ditetapkan oleh Pasal 1640 KUHPerdara, bahwa para sekutu yang tidak menjadi pengurus tidak diperbolehkan mengasingkan maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan ataupun meletakkan beban-beban di atasnya. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut lebih-lebih lagi berlaku untuk benda-benda yang tak bergerak.

Masing-masing sekutu diperbolehkan, bahkan tanpa ijinnya pesero-pesero lainnya, menerima seorang ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan; tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan

kepentingan-kepentingan persekutuan, tak dapatlah ia memasukkan orang ketiga tersebut, tanpa ijinnya sekutu-sekutu yang lainnya, sebagai anggota persekutuan (Pasal 1641 KUHPerduta). Orang luar yang oleh salah seorang sekutu diterima sebagai peserta dari bagiannya sekutu tersebut, dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*onder-vennoot*" yang berarti sekutu-pengikut. Ia hanya mempunyai hubungan dengan sekutu yang menerimanya sebagai pengikut dan samasekali tidak mempunyai hubungan dengan sekutu-sekutu lainnya. Hanyalah dengan persetujuan sekalian sekutu dapat dimasukkan seorang sekutu baru.

2.2.3. Hubungan Para Sekutu Dengan Pihak Ketiga²⁸.

Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh hutang persekutuan; dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu. Demikianlah dikatakan oleh Pasal 1642 KUHPerduta. Dan itu sudah kita kemukakan pada bagian permulaan pembicaraan kita mengenai persekutuan ini. Tanggungjawab yang begitu luas (masing-masing terikat untuk seluruh jumlah hutang-bersama), yang juga dikenal dengan nama tanggung-iawab secara tanggung atau solidair hanya terdapat pada firma, begitu pula

²⁸*Ibid.* hal. 83.

kewenangan masing-masing untuk mengikatkan kawan-kawannya pada pihak ketiga.

Sampai berapa jauh tanggung-jawab para sekutu masing masing terhadap pihak ketiga, itu ditegaskan oleh Pasal 1643 KUHPerdara sebagai berikut :

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya; terkecuali apabila sewaktu hutang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar hutang tersebut menurut imbalan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

Apa yang ditegaskan oleh Pasal 1643 seperti diatas, sebenarnya tidak merupakan sesuatu bentuk tanggungjawab yang khusus, melainkan hanya menggambarkan pola tanggung-jawab yang umum saja. Bukankah menurut asas umum, apabila beberapa orang bersama-sama meminjam uang dari seorang pihak ketiga, bahwa masing-masing dapat dituntut untuk bagian yang sama, jadi umpamanya mereka itu bertiga, masing-masing dapat dituntut untuk sepertiga jumlah hutang itu.

Kemudian diterangkan oleh Pasal 1644 KUHPerdara :

“Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan, hanya lah mengikat sekutu yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang terakhir ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu atau jika urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan”.

Memang sebagaimana sudah diutarakan dalam bagian permulaan pembicaraan kita mengenai persekutuan, perjanjian persekutuan itu tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap pihak ketiga) dan hanya menciptakan hubungan-hubungan intern diantara para sekutu.

Agar supaya para sekutu terikat terhadap pihak ketiga diperlukan pemberian kuasa oleh mereka kepada sekutu yang bertindak keluar. Berlainan dengan suatu perseroan firma atau suatu perseroan terbatas (PT) ; Sebagaimana diketahui, kerja-sama yang berbentuk perseroan firma justru ditandai dengan adanya tanggungjawab secara tanggung-menanggung diantara para pesero. Dengan mendirikan sebuah perseroan firma, masing-masing pesero memberikan kuasa kepada kawan-kawannya sefirma untuk dengan perbuatan-perbuatan mereka mengikatkan kawannya.

Dalam halnya suatu PT, para pengurus tidak terikat secara pribadi oleh perjanjian-perjanjian yang mereka adakan dengan pihak luar, tetapi yang terikat adalah PT sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan sendiri (terlepas dari kekayaan pribadi para pesero), yang menjadi

tanggung untuk semua perikatan jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu perjanjian, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu (Pasal 1645 KUHPerdara). Oleh karena persekutuan bukan suatu badan hukum, perkataan “persekutuan” dalam ketentuan tersebut harus diartikan sebagai para sekutu bersama-sama.

2.3. Notaris

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah c.q. Menteri Hukum dan HAM selaku Pembantu Presiden (Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945).

Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pemyataan) dihadapan/di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan²⁹.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus

²⁹ Victor.M.Situmorang dan Cormentyana Sitanggang. *Grosse Akta*. Rineka Cipta. Jakarta. 24.

(UUJN), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Notaris yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM itu, mempunyai tugas dan wewenang membuat akta otentik. Akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris³⁰.

³⁰*Loc. Cit.*

Menurut Pasal 1 Reglement Jabatan Notaris (Stbld. 1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat otentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain.

Istilah pejabat umum (Belanda: *openbaar ambtenaar*) di sini bukan berarti bahwa notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 8/1974), melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata³¹.

Dari bunyi Pasal 1 Reglement Jabatan Notaris tersebut di atas, jelas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik di samping pejabat lain yang khusus berwenang untuk akta-akta tertentu saja.

³¹ *Ibid.* hal. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³²

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³³ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.³⁴

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

³⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro :

"Dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer."³⁵

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.³⁶ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 9.

yuridis empiris. Data yang diperoleh berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang digunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, peraturan mengenai tugas Notaris, buku-buku yang berkaitan dengan perserikatan perdata antara lain pengaturan perserikatan perdata dalam perundang-undangan dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan perserikatan perdata dan profesi notaris.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 10.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perserikatan perdata dan profesi Notaris. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna atau definisi terhadap perserikatan perdata dalam profesi Notaris.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi :

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit yang terkait dengan Perjanjian Perserikatan Perdata Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Notaris sebagai Pejabat Umum.

Sampel :

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Non Random sampling* dengan teknik *Puposive Sampling* (sampel bertujuan).

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

- Notaris senior di Kota Semarang; yaitu dengan kriteria sudah berprofesi Notaris selama minimal 3 (tiga) tahun.
- Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Tengah;
- Praktisi hukum di Kota Semarang, meliputi;
Akademisi (dosen) dan Pengacara, yang dipilih adalah akademisi dan pengacara yang mengerti mengenai dunia Notaris, antara lain dosen pengajar di Magister Kenotariatan dan Pengacara yang pernah kuliah di Magister Kenotariatan.

Responden :

Responden dalam penelitian ini adalah unit yang dipilih untuk diwawancarai, berkenaan dengan pencarian data primer, yaitu :

- Notaris Senior yang telah bekerja sebagai notaris selama minimal 3 (tiga) tahun sebanyak 3 (tiga) orang.
- Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) orang.
- Praktisi hukum di Kota Semarang, meliputi;

Dari Akademisi (dosen) sebanyak 1 (satu) orang dan Pengacara sebanyak 1 (satu) orang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara/*interview* dan penyebaran angket/*questionere*³⁸. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai informan/responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti³⁹.

³⁹ H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998. Hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Perserikatan Perdata

4.1.1. Pengaturan Perserikatan Perdata Menurut Hukum Perdata

Pengaturan *Maatschap* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata sampai Pasal 1652 KUHPerdata, *Maatschap* bukanlah suatu peristilahan tunggal, karena disamping itu dalam peristilahan *Maatschap* juga dikenal dalam penyebutan perserikatan, perseroan maupun persekutuan.

Ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai peristilahan ini, dalam Pasal 1618 KUHPerdata mengatakan:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan-bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya”.

Selama ini diyakini bahwa yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdata adalah terjemahan dari peristilahan *Maatschap*.

Pengaturan *Maatschap* di atas menekankan bahwa pembentukannya diawali dengan suatu bentuk perjanjian yang mana perjanjian tersebut dapat diadakan oleh dua orang atau lebih dengan memasukkan sesuatu untuk menjadi kekayaan bersama, sepanjang pengertian dari kalimat tersebut dapat

diartikan sesuatu yang dimasukkan oleh para sekutu dalam *Maatschap* adalah harta kekayaan pribadi.

Dalam pengaturan perseroan harta kekayaan ini dapat dimaksudkan dengan saham-saham, atau beberapa harta kekayaan tetap lainnya yang pada nantinya akan dikonversi dengan saham atau dalam suatu firma harta kekayaan pribadi ini dapat tetap dalam bentuk benda bergerak maupun benda tetap milik perorangan dan dalam perkembangannya harta kekayaan pribadi ini dapat benda tidak berwujud seperti nama baik atau ketokohan seseorang yang dalam dunia hukum dikenal dengan *goodwill*.

H. van der Tas dalam Kamus hukum menerjemahkan *maatschap* sebagai berikut: *maatschap* (*societas, compagnieschap, societeit, inz: de burgerlijke maatschap uit het burgerlijk wetboek*) perseroan, perserikatan, persekutuan. Penerjemah Kamus istilah hukum Fockema Andreae: *maatschap* - perseroan, perseroan perdata. R. Subekti dalam terjemahan BW yaitu KUH Perdata: *maatschap* = persekutuan (Pasal 1618 KUHPerdata); *eigenlijke maatschap* = perseroan yang sejati (Pasal 1653 KUHPerdata).

Dalam hubungannya dengan istilah *burgerlijke maatschap* ini, H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan sebagai berikut :

Bentuk persekutuan perdata (*burgerlijke maatschap*) sebagai yang diatur dalam bab VIII, Buku III, KUHPerdata, adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut "*burgerlijke*

maatschap" itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Ternyata "*burgerlijke maatschap*" dalam praktek juga sering menjalankan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1623 KUHPerdata dan Pasal 16 KUHD.

Pasal 1623 KUHPerdata berbunyi:

"Perserikatan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau hasil yang didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan pekerjaan, sedangkan Pasal 16 KUHD berbunyi: "Yang dinamakan persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)."

Dari ketentuan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata dapat menjalankan perusahaan. Persekutuan jenis inilah yang termasuk bidang hukum dagang, sedangkan persekutuan perdata yang tidak menjalankan perusahaan termasuk dalam bidang hukum perdata umum. Persekutuan perdata tersebut terakhir ini menurut Prof. Soekardono disebut: perserikatan perdata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwodarminta, kata "persekutuan" berarti: persatuan orang-orang yang sama kepentingannya (terhadap suatu perusahaan tertentu), sedangkan kata "sekutu" berarti: peserta pada suatu perusahaan. Jadi, persekutuan adalah suatu badan usaha yang terdiri dari para sekutu serta menjalankan perusahaan. Dengan begitu kata persekutuan bagi "*burgerlijke maatschap*" yang menjalankan perusahaan, lebih tepat dari kata "perserikatan".

Maatschap, dengan istilah "perseroan" Hilman Hadikusuma menjelaskan sebagai berikut :

Kata *sero* artinya saham dalam suatu perkongsian, *pesero* artinya pemegang saham atau peserta dalam persekutuan dagang, *perseroan* artinya perserikatan dagang, kongsi atau juga disebut maskapai. Di dalam bahasa Belanda *perseroan* disebut *maatschap*, yang juga berarti perserikatan atau persekutuan.

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata yang disebut perseroan ialah persetujuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang didapat karena persekutuan itu. Jadi perseroan di sini berarti suatu perserikatan perdata yang mengandung unsur-unsur kehendak bersama, kerja sama, tujuan bersama, pembagian keuntungan.

Jadi istilah *perseroan* dengan istilah persekutuan mengandung pengertian yang sama, hanya saja yang pertama dilihat dalam arti sempit dari segi persahaman, sedangkan yang kedua dalam arti luas dari segi keikutsertaan orangnya. Oleh karenanya, kata *sekutu* dapat berarti rekanan atau peserta pada suatu perusahaan, atau berarti *kawan* yang ikut berserikat.

Bersekutu artinya berekanan atau berkawan dengan atau berserikat dengan atau berkomplot dengan, sedangkan *persekutuan* artinya persatuan orang yang saling berkepentingan, perseroan dagang, kongsi, maskapai atau juga dapat berarti perserikatan negara-negara.

Semua perseroan harus mengenai usaha yang halal dan harus diusahakan untuk kemanfaatan bersama. Untuk itu setiap pesero diwajibkan memasukkan uang, barang-barang atau pun usaha kegiatannya ke dalam perseroan (Pasal 1619 KUHPerdato).

Menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio *Maatschap* diartikan sebagai persekutuan, kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan, tanpa bentuk badan hukum: terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya, ke dalam mereka memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian persekutuan⁴⁰.

Jadi sebenarnya bila hendak dikaji baik peristilahan *Maatschap* maupun persekutuan ataupun perseroan serta perserikatan, semuanya memiliki pengertian yang berbeda-beda, sehingga sangat wajar ada beberapa ahli hukum yang tidak mau mengistilahkan *Maatschap* ke dalam pengertian Indonesia, karena terjemahan tersebut tidak akan cocok dengan maksud *Maatschap* yang sebenarnya.

KUHPerdato sangat sederhana memberikan pengertian mengenai *Maatschap*, dari beberapa literatur hukum yang membahas mengenai *Maatschap* dalam peristilahan perdata, penulis setuju untuk berkesimpulan

⁴⁰ R.Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 1996, hal. 73.

bahwa yang dimaksud *Maatschap* menurut KUHPerdota adalah suatu perjanjian kerja sama dua orang atau lebih dalam bidang hukum perdata yang dapat untuk tujuan komersial maupun non komersial.

Definisi di atas mewakili rumusan bahwa *Maatschap* merupakan suatu perjanjian, menurut sifatnya perjanjian itu ada dua macam yaitu :

1. Perjanjian Konsensual;
2. Perjanjian riil.

Maatschap merupakan perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi dikarenakan adanya persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan.

Perjanjian konsensual membedakan dengan perjanjian riil, karena dalam perjanjian riil perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan barang seperti perjanjian gadai (*Pand*), *Maatschap* tidak demikian, kesepakatan/persetujuan para pihak sudah cukup untuk mengikrarkan bahwa perjanjian tersebut sudah terjadi diantara para pihak.

Rumusan berikut adalah menekankan bahwa *Maatschap* merupakan peristilahan atau peristiwa hukum dalam lapangan hukum perdata, karena *Maatschap* hanya dikenal dalam perseroan, atau kegiatan usaha lain dalam bentuk Firma.

Rumusan ketiga bahwa pembentukan *Maatschap* memiliki tujuan, untuk perusahaan atau kegiatan usaha tujuannya adalah komersil, sedangkan untuk profesi bertujuan non komersil.

Disini jelas penekanannya bahwa *Maatschap* tidak hanya peristilahan perserikatan atau persekutuan dalam usaha komersil saja, rumusan ketiga ini juga untuk menegaskan bahwa untuk membedakan suatu *Maatschap* dalam penyebutan persekutuan adalah segala *Maatschap* untuk tujuan komersil, sedangkan menurut penulis *Maatschap* dalam penyebutan perserikatan adalah segala *Maatschap* untuk tujuan non komersil seperti perjanjian diantara profesi Advokat, Notaris atau Dokter. Hanya saja perlu dicermati pembatasan non komersil, seperti pertanyaan apakah benar persekutuan profesi tidak punya kepentingan profit atau komersil, menurut penulis bahwa memang benar ada *Maatschap* profesi yang bertujuan komersil, tetapi hal itu belum menjadi alasan kuat untuk mengatakan bahwa *Maatschap* tersebut menjalankan perusahaan, karena pada umumnya *Maatschap* dalam profesi bekerja sendiri-sendiri, bahkan dalam posisi yang terikat dalam *Maatschap* pertanggungjawaban para person juga secara individual.

Perlu ditekankan bahwa unsur perusahaan terdapat dalam suatu *Maatschap*, bila *Maatschap* tersebut memiliki perkerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jabatan-jabatan dimana pekerjaan dari jabatan tersebut

bertujuan untuk memperoleh keuntungan materiil dan cara kerjasamanya tidak didasarkan pada kapasitas kepribadiannya (*persoonlijke capaciteiten*).

Akhirnya penulis sampai pada suatu kesimpulan bahwa suatu asosiasi dari Notaris, Dokter atau Advokat hanya merupakan *Maatschap* dan bukan perusahaan, oleh karena mereka bertindak keluar terang-terangan atas dasar kapasitas kepribadiannya masing-masing selain dalam kapasitas profesinya sebagian bertindak bukan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri seperti badan usaha umumnya, namun bertindak dalam menjalankan profesi jabatannya seperti Notaris.

4.1.2. Pengaturan Perserikatan Perdata dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Meskipun sebelumnya dalam perserikatan perdata dilarang sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 12 Peraturan Jabatan Notaris :

“Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya, tidak diperkenankan mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka”.

Namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 justru perserikatan perdata dibenarkan untuk dilakukan, salah satu alasan dimungkinkannya perserikatan perdata dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru adalah perubahan yang terjadi di negeri Belanda yang

merupakan asal dari peraturan jabatan notaris lama yang berlaku di Indonesia dimana perserikatan perdata bagi profesi notaris sudah dibenarkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perserikatan perdata dimungkinkan untuk dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 :

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Setelah diaturnya perserikatan perdata dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang baru maka secara langsung perserikatan perdata dapat dilakukan oleh notaris, meskipun ada sebagian yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan karena belum ada ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai peserikatan perdata. Menanggapi pernyataan tersebut perlu diketahui bahwa Menurut Pasal 92 dikatakan :

“Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan”.

Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal tersebut serta terdaftar pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2004. berarti perserikatan perdata sudah dapat dilakukan dalam profesi Notaris, disamping itu pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) :

- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan ini, jelas bahwa pelaksanaan perserikatan perdata diserahkan pengaturannya kepada notaris, dalam hal ini dapat kepada organisasi notaris (INI) ataupun lewat koordinasi Departemen Hukum dan HAM untuk merumuskan kebijakan pengaturan mengenai perserikatan perdata dengan memperhatikan peraturan perundangan, yang dimaksud peraturan perundangan disini adalah aturan-aturan umum baik dalam Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta asas-asas perjanjian umum mengenai perserikatan perdata⁴¹.

Selain itu perserikatan perdata bukanlah sesuatu hal baru dalam sistim hukum kita. Jauh sebelumnya sudah dikenal dalam sistim hukum organisasi maupun hukum perusahaan di tanah air. Kebijakan pengaturan ini dapat dalam ketentuan yang tegas maupun nilai-nilai atau etika yang dianut secara umum terutama berkaitan dengan profesi notaris.

⁴¹ Sellawati Halim, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Jawa Tengah/Notaris di Pati. Wawancara tanggal 1 Juli 2005.

Meskipun pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan :

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bukanlah berarti bahwa ada penundaan terhadap pelaksanaan dari perserikatan perdata ini, mengingat bahwa konsep perserikatan perdata salah satu konsep penting yang diperjuangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kenyataannya sampai sekarang Peraturan Menteri yang dimaksud belum ada, selain itu perserikatan perdata merupakan sesuatu yang secara tidak sadar sudah dipraktekkan dalam profesi notaris sejak lama⁴².

Menurut penulis bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang salah satu aturan dalam Pasalnya mengenai Perserikatan Perdata, maka sudahlah jelas bahwa perserikatan perdata diterima atau tidak, akan dilaksanakan maupun tidak sudah merupakan hak bagi tiap-tiap Notaris untuk melakukan maupun tidak melakukannya, namun disamping adanya pembenaran pelaksanaan dari perserikatan perdata di kalangan profesi Notaris, juga mestilah disadari

⁴²Hasil wawancara dengan Notaris Suyanto dan Sellawati Halim, antara bulan Oktober dan November 2004 dan Bambang Sulistyobudi Kasi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah tanggal 5 Juli 2005.

dengan dilakukannya perserikatan perdata maka ada berbagai kewajiban yang juga lahir dan mestinya dipatuhi oleh para Notaris yang berkehendak untuk berserikat.

Pada akhirnya kesimpulan dari penulis, bahwa perserikatan perdata tiada lain merupakan hak atau kesempatan yang diberikan kepada para Notaris, tinggal terserah hak/kesempatan tersebut akan digunakan atau tidak, namun bila hak/kesempatan berupa tindakan untuk melakukan perserikatan itu digunakan maka terhadap perserikatan para Notaris itu diberikan suatu rambu-rambu tanggungjawab, baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun dalam KUHDagang ataupun yang nantinya akan digariskan/diatur oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

4.2. Keuntungan Perserikatan Perdata dalam Jabatan Notaris

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris tidak ada lagi larangan mengenai *Maatschap* diantara Notaris. Hal tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi Notaris yaitu jumlah Notaris yang sudah sedemikian banyak sedangkan dilain pihak krisis ekonomi masih berlanjut entah sampai kapan, dan bukan mustahil jumlah Notaris dikota-kota besar pada tahun-tahun mendatang akan berlipat ganda.

Gagasan perlunya *maatschap* sebenarnya sudah disampaikan pada tahun 1980-an oleh JN Siregar, karena melihat perkembangan Notaris di Negara-negara seperti Belanda, Jerman, Prancis, Italia yang hampir semua melakukan *maatschap* dan umumnya Kantor Notaris yang maju yang telah melakukan *Maatschap*⁴³.

Manfaat *Maatschap* juga akan dinikmati oleh Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan Notariat, karena untuk sementara masih bisa menerima uang tanda masuk maupun uang kuliah dan nantinya juga akan mendapatkan tenaga dosen yang berkualitas dari lingkungan Notaris.

Dahulu perserikatan notaris dilarang dengan pertimbangan untuk tidak memperkenankan para Notaris mengadakan persekutuan antara lain ialah, bahwa persekutuan sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang dikehendakinya, terlebih ditempat-tempat yang hanya ada beberapa orang Notaris. Selain dari itu adanya persekutuan diantara para Notaris dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada Notaris.

Sebaliknya dapat pula dikemukakan alasan untuk memperkenankan para Notaris mengadakan Persekutuan didalam menjalankan jabatan,

⁴³ Merupakan kesimpulan dari ulasan *Maatschap*, sumber majalah Renvoi terbitan April 2005.

mereka sebagai Notaris, yakni bagi para Notaris yang telah agak lanjut usianya dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai Notaris.

Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat, namun didalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana Notaris diangkat.

Ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1860 oleh Pemerintah Hindia Belanda, diadakan ketentuan larangan berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Bapak Tobing tersebut adalah sudah tepat dan lagi pada waktu itu mungkin saja Pemerintah Belanda bermaksud bahwa Notaris itu jumlahnya hanya sedikit dan hanya untuk kepentingan masyarakat Belanda, Golongan Timur Asing dan sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menundukkan diri pada hukum barat.

Berbeda sekali dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di negeri Belanda sendiri yang pada prinsipnya tidak melarang Notaris untuk mengadakan persekutuan dalam menjalankan jabatannya.

Hal ini menunjukkan segi-segi positif bilamana Notaris diperbolehkan mengadakan persekutuan, dan tentunya tidak ada salahnya meniru hal yang baik seperti yang di negeri Belanda tersebut mengingat bahwa tidak bisa mencari bandingan atau contoh di Asia.

Sebagai gambaran bila persekutuan Notaris di Indonesia bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Maatschap antara para Notaris dalam satu wilayah kerja/jabatan;
2. Notaris yang baru diangkat bisa langsung menjadi sekutu dari notaris yang sudah ada;
3. Notaris yang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, bisa menjadi sekutu dari Notaris yang sudah ada di daerah tersebut (kota di mana Notaris tersebut berpindah);
4. Untuk kota-kota besar yang pada saat ini hanya bisa diangkat Notaris pindahan dari kota lain yang sudah menjalani jabatannya misalnya tiga tahun, sebaiknya dimungkinkan untuk mengangkat Notaris yang baru di kota tersebut apabila telah bekerja secara terus menerus di kantor persekutuan untuk jangka waktu tertentu, dan mereka mendapatkan rekomendasi dari kantor notaris tempat mereka bekerja bahwa ia akan diterima sebagai sekutu segera setelah diangkat sebagai Notaris.

Perserikatan Notaris yang dulu dilarang dalam Peraturan Jabatan Notaris, dalam perkembangannya sekarang dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, hal ini merupakan suatu terobosan di bidang persepsi Hukum, khususnya menyangkut profesi Notaris.

Disamping pro atas perserikatan perdata juga tidak lepas dari adanya kontra terhadap gagasan ini, namun menurut penulis, dengan pertimbangan kemajuan di bidang Hukum dan dengan melihat populasi jabatan Notaris yang terus bertambah, disamping belum adanya tindakan yang tepat dan efektif dalam struktur pengaturan ataupun kebijakan dalam mengendalikan jumlah Notaris yang terus bertambah, yang secara tidak langsung telah berimplikasi negatif dalam dunia Notaris, antara lain munculnya persaingan usaha tidak sehat di kalangan Notaris, maka penulis berpendapat bahwa perserikatan Notaris sebagaimana yang dimaksud merupakan salah satu tindakan yang tepat, walaupun hal ini dapat dianalisis sebagai suatu kebijakan yang praktis, namun penulis tetap melihat aspek positifnya, hanya saja kebijakan perserikatan Notaris seperti yang diatur sekarang dalam Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris yang baru perlu dilakukan dengan perangkat peraturan yang tegas dan jelas, sehingga tidak terjadi kekaburan dalam pelaksanaannya dan menampakkan batas-batas yang jelas terhadap praktek-praktek yang dilarang dalam perserikatan Notaris di kalangan profesi Notaris.

4.3. Idealnya Perserikatan Perdata Dalam Profesi Notaris Sebagai Pejabat

Umum

Masalah yang timbul dalam profesi Notaris dewasa ini antara lain adalah :

1. Jumlah Notaris yang sudah cukup banyak dan ada daerah-daerah tertentu dimana para Notaris menyatakan daerahnya tertutup untuk pengangkatan Notaris baru.
2. Pada kenyataannya ada beberapa Notaris di daerah tertentu yang tidak bisa menutupi segala biaya dan ongkos-ongkos untuk menjalankan kantornya, karena kekurangan klien.
3. Banyaknya permohonan dari para lulusan pendidikan Notariat untuk diangkat menjadi Notaris yang memaksa Departemen Hukum dan HAM untuk membuka formasi-formasi baru yang pada kenyataannya secara ekonomis belum memungkinkan diadakan penambahan Notaris baru.
4. Banyaknya peminat untuk mengikuti program pendidikan Notariat yang dari 6 Fakultas Hukum penyelenggara pendidikan Notaris, pada setiap tahun masing-masing mampu meluluskan rata-rata 100 orang, yang apabila sistem SKS diterapkan secara konsekuen dengan

input 900 orang mahasiswa seharusnya setiap tahun mampu meluluskan lebih dari 750 orang calon Notaris.

Dari perkiraan sekarang bahwa para lulusan pendidikan Notariat lebih dari 90 % ingin menjadi Notaris⁴⁴.

Timbul pertanyaan kalau formasi Notaris yang ada sekarang setelah dibuka mencapai kurang lebih 4000 orang, sedangkan sekarang yang sudah lulus tetapi belum diangkat serta jumlah mahasiswa sekarang kurang lebih 2000 orang, dari kenyataan tersebut apakah sudah saatnya pendidikan Notariat akan dibatasi atau akan ditutup beberapa tahun yang akan datang.

Keuntungan-keuntungan atau dampak positif bila Notaris diperkenankan melakukan Maatschap :

1. Kalangan profesi Notaris ⁴⁵:
 - lebih efisien dan lebih professional, oleh karena adanya kebersamaan dalam pengelolaan-pengelolaan administrasi, keuangan, penggunaan kantor beserta peralatan, penggunaan tenaga pegawai dan asisten,

⁴⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Mahasiswa-Mahasiwa Program studi Magister kenotariatan se-Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional III IKA-OMKI di Bandung, pada tgl 9 s/d 13 Oktober 2004

⁴⁵ Hasil kesimpulan dari wawancara dengan 3 Notaris Senior: Djoni Priatko, Notaris di Demak, Purwitaningsih, Notaris di Semarang, Mulyadi Angka Widjaya, Notaris di Kabupaten Semarang, pada tanggal 21 Juli 2005.

kepengurusan persetujuan perseroan-perseroan, pengurusan dalam bidang pertanahan, dll.

- Memungkinkan bagi para sekutu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain : berorganisasi, seminar-seminar, menambah ilmu, tanpa khawatir akan kehilangan klien karena bisa ditangani oleh sekutu yang lain.
- Protokol Notaris yang pensiun diserahkan pada teman sekutu lainnya, sehingga kepentingan bekas klien Notaris yang pensiun bisa terjamin kepentingannya, dan tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Notaris yang pensiun enggan menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain, sehingga banyak masyarakat yang protes karena susah mencari Notaris yang pensiun tersebut untuk meneruskan pengurusan kepentingannya.
- Peralatan/inventaris Notaris yang pensiun dapat digunakan oleh teman sekutunya, atau sekutu yang baru dan Notaris yang pensiun tersebut bila masih ingin bekerja bisa bertindak sebagai penasehat pada bekas teman sekutunya atau sekutu yang baru (junior).

2. Departemen Hukum dan HAM/Pemerintah⁴⁶ :

- Menciptakan formasi baru untuk daerah-daerah dimana diangkat Notaris baru bisa langsung menjadi sekutu dengan Notaris yang sudah ada, sedang dikota-kota besar, bagi Notaris-Notaris dari kota kecil yang memenuhi syarat pindah ke kota besar langsung bisa menjadi sekutu dari Notaris yang sudah ada, dan disamping dimungkinkannya memperkecil jumlah kantor Notaris karena adanya persekutuan antar para Notaris yang sudah ada, baik dikota-kota besar/propinsi dimana jumlah Notaris sudah lebih dari 20, karena idealnya untuk satu maatschap terdiri dari 3 sampai 5 orang Notaris.
- Pengawasan untuk kantor Notaris lebih mudah dan tentunya bagi pengawas lebih efisien bila datang ke satu kantor dimana dalam kantor tersebut sudah terdapat beberapa Notaris.
- Penerimaan pajak dari para Notaris bisa ditingkatkan, karena dengan adanya maatschap administrasi akan lebih baik, lebih terbuka dan lebih efisien disamping adanya pembukaan formasi baru.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Sulistyio Budi dan Mutiah, Kanwil Dephum dan HAM bag. Pelayanan Hukum Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Juli 2005.

3. Dunia Pendidikan Notariat⁴⁷ :

- Bisa menghasilkan terus calon Notaris dengan meningkatkan mutu hasil pandidikannya dan tidak berlomba-lomba menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya untuk memperkuat almamaternya.
- Mengadakan penerimaan calon mahasiswa lebih selektif agar mampu menjadi profesional yang nantinya bisa diterima sebagai sekutu oleh Notaris-Notaris yang sudah ada.

Seperti yang telah penulis paparkan pada bagian terdahulu, bahwa Perserikatan dalam profesi Notaris bukan hal baru, sejak dahulu praktek tersebut sudah dilaksanakan, dengan beberapa cara yang terjadi begitu saja dalam praktek, baik yang disadari maupun tidak.

Dalam prakteknya perserikatan perdata sebelum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ada dilakukan dengan cara membuka jaringan kerja sesama notaris pada satu Propinsi di Kabupaten-Kabupaten, contohnya Notaris yang berada di Kota Semarang membentuk rekanan dengan Notaris di Kabupaten Semarang dan juga mempunyai rekanan dengan Notaris di Kota Salatiga, sehingga kepentingan rekanan di Kota Salatiga terhadap pembuatan perjanjian di Kota Semarang akta akan diberikan kepada notaris rekanannya di Kota Semarang tidak kepada notaris lain di luar rekanannya sebaliknya pun demikian, namun perserikatan seperti ini lebih dipengaruhi hubungan pertemanan, tidak tertulis tetapi ditaati secara berkesinambungan untuk dilakukan⁴⁸.

Ada juga praktek perserikatan yang menurut beberapa Notaris dikonsepsikan sebagai bentuk kerjasama dimana dua atau lebih notaris menyewa satu gedung, dan menempatnya bersama-sama, dengan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Tengah Sellawati Halim dan Bambang Sulistiyobudi, wawancara pada tanggal 15 Juli 2005

⁴⁸ Suyanto, Notaris di Kota Semarang, wawancara bulan Oktober 2004.

pembagian ruangan-ruangan dalam gedung tersebut sebagai kantor dari masing-masing notaris dalam perserikatan tersebut, klien dikonsepsikan secara bebas memilih notaris mana dalam gedung tersebut yang akan digunakan jasanya. Para notaris dalam perserikatan mempunyai komputer sendiri-sendiri dan dapat juga mempunyai satu fasilitas baik komputer atau alat-alat kantor secara bersama-sama. Hubungan dengan pihak lain merupakan hubungan secara pribadi demikian juga pertanggungjawabannya⁴⁹.

Notaris sebagai Pejabat Umum, salah satu yang harus dijaga adalah kerahasiaan jabatannya, yaitu kerahasiaan atas akta-akta yang dibuatnya, kerahasiaan terhadap para penghadapnya, maka sangatlah penting adanya aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai perserikatan perdata dalam profesi notaris⁵⁰.

Pelaksanaan profesi notaris haruslah mempertimbangkan kerahasiaan jabatannya tersebut, perserikatan perdata dalam profesi notaris dibentuk karena adanya potensi profesionalisme dan pekerjaan yang eksis secara pribadi dan dipangku secara jabatan oleh seseorang, maka idealnya perserikatan dalam profesi notaris hanyalah menyangkut perserikatan dalam arti yang sempit, yaitu penggunaan gedung dan fasilitas yang sama, sedangkan mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak lain dipikul masing-masing oleh anggota perserikatan⁵¹.

Jadi Perserikatan Notaris harus mencerminkan adanya unsur persekutuan diantara sesama Notaris, persekutuan disini merupakan persekutuan dalam artian yang sempit yaitu persekutuan dalam artian adanya kebersamaan dalam penggunaan fasilitas perlengkapan kantor, perserikatan diantara para Notaris bukanlah suatu perserikatan yang melibatkan para

⁴⁹ Djoony Priatko, Notaris di Mranggen, Demak, wawancara 12 November 2004.

⁵⁰ Muhajirin, Pengacara di Semarang, wawancara tanggal 10 Juli 2005

⁵¹ R.Suharto. Dosen pada Magister Kenotariatan UNDIP, wawancara tanggal 27 Juli 2005.

notaris atau perserikatannya dalam suatu kebersamaan tanggungjawab, kesalahan baik dalam bentuk suatu kelalaian ataupun kealpaan (*culpa*) yang dilakukan oleh person Notaris dalam perserikatan akan ditanggung oleh person Notaris itu sendiri tanpa mengikat atau akan melibatkan person Notaris yang lainnya.

Perlu dicermati bahwa Perserikatan Notaris seperti yang diatur dalam UUJN, merupakan suatu pengaturan yang orientasinya berbeda dengan pengaturan perserikatan perdata sebagaimana yang dilaksanakan dalam perserikatan perdata dalam UUJN di Negeri Belanda, perserikatan perdata yang dilakukan di Belanda adalah perserikatan perdata yang sudah lebih luas, aturan perserikatan perdata di Belanda juga membenarkan perserikatan perdata diantara profesi yang berbeda, misalnya suatu fasilitas gedung dapat digunakan dalam perserikatan perdata yang terdiri dari Pengacara, Notaris maupun Dokter.

Perserikatan perdata dalam kalangan profesi Notaris yang diatur dalam UUJN, adalah perserikatan perdata yang orientasinya tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil, para Notaris dalam profesinya sebagai Pejabat Umum berserikat dalam batas dan pengertian menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggungjawab pekerjaan, profit tidak menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya, sehingga

walaupun perserikatan perdata merupakan peristilahan dalam bidang Hukum Perusahaan, namun perserikatan perdata di kalangan notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan, sebab memang pada kenyataannya para Notaris tidak melakukan perserikatan untuk menjalankan perusahaan.

4.4. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Perserikatan Perdata dalam Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris dapat menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata. Keberanian Sucipto, seorang notaris senior secara individual meluncurkan gagasan mengenai perlunya para notaris membentuk perserikatan perdata dalam menjalankan jabatan, patut diacungi jempol. Oleh karena beliau menyediakan dirinya menjadi sasaran kritik dan bumper bagi para notaris senior lainnya yang setuju, terutama yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Pihak yang kontra melihat ide pembentukan perserikatan perdata sebagai akal-akalan bagi notaris senior untuk membentuk dinasti tempat bernaung keluarga notaris serta guna melanggengkan asetnya agar tetap lestari sampai ke anak cucu kelak.

Di sisi lain, pihak yang pro melihat pembentukan perserikatan bermanfaat bagi dunia notaris karena dapat mengakomodir problem ke

depan. Terlepas dari persoalan pro dan kontra, penulis menilai ide pembentukan perserikatan merupakan terobosan guna menjawab problem membanjirnya minat menjadi notaris dan problem kebijakan formasi. Akan tetapi, kritik yang disampaikan terhadap ide tersebut perlu direnungkan dan berbagai hal yang menjadi kekhawatiran dapat dipandang sebagai dampak negatif dari gagasan yang baik. Dengan demikian yang diperlukan bukanlah penolakan terhadap ide tersebut, akan tetapi mengantisipasi dampak negatif dari pembentukan perserikatan perdata.

Bahwa apabila salah satu motif dibalik pembentukan perserikatan bertujuan agar notaris senior bisa santai dan di masa pensiun tetap ada dana yang mengalir untuk biaya hidup adalah sah-sah saja dan tidak ada salahnya. Notaris merupakan profesi yang mandiri dan tidak digaji oleh pihak manapun.

Dalam menjalani profesi, yang bersangkutan senantiasa menjaga mutu, memupuk hubungan harmonis dengan klien, dan berupaya agar klien selalu bertambah. Proses yang dijalani selama bertahun-tahun tersebut adalah sebuah prestasi yang patut dihargai.

Menjalani pensiun adalah masa yang sulit bagi notaris sebanyak apapun hasil yang telah diperoleh selama aktif karena perolehan tersebut akan terus berkurang atau seketika dapat habis jika sakit berat. Dengan

pembentukan perserikatan perdata, notaris yang bersangkutan dapat mencantumkan syarat akan memperoleh bagian tertentu dari pendapatan bulanan perserikatan dalam akta pendirian dan tetap berlaku pada waktu pensiun sampai notaris yang bersangkutan meninggal. Bagian yang diperoleh pensiunan notaris yang telah disepakati anggota perserikatan adalah wajar sebagai wujud penghargaan atas prestasi notaris tersebut menjangkau klien selama aktif yang kemudian berlanjut menjadi klien perserikatan.

Hanya saja yang perlu diantisipasi guna menghindari dampak negatif adalah dengan membuat ketentuan dalam anggaran dasar perserikatan bahwa bagian yang diperoleh oleh pensiunan notaris hanya berlaku sampai meninggal dan tidak dapat diwariskan. Selain itu juga ditentukan bahwa sesama anggota perserikatan (para notaris dan pensiunan notaris yang bergabung) tidak boleh memiliki hubungan keluarga dalam derajat tertentu. Untuk itu pembatasan ini perlu ditegaskan dan wajib dicantumkan dalam perjanjian pembentukan perserikatan.

Secara garis besar ada beberapa aspek yang dapat menghambat dalam pembentukan perserikatan perdata pada profesi Notaris, antara lain :

1. Cara Pendirian *Maatschap*

Dalam KUHPerdata tidak diatur bagaimana cara pendirian *Maatschap*, namun terhadap pendirian Firma maupun Perseroan Terbatas telah ditentukan harus dibuat dengan akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 KUHD, menurut penulis meskipun tidak ada ketentuan bahwa *Maatschap* harus didirikan dengan akta otentik atau tidak namun lebih baik *Maatschap* tersebut didirikan dengan akta otentik guna lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak, akta *Maatschap* tidak perlu didaftarkan, hal ini didasarkan bahwa *Maatschap* yang akan dibentuk diantara para notaris bukanlah *Maatschap* dalam arti menjalankan perusahaan, kedudukan *Maatschap* ini bukan badan hukum dan tidak lebih sebagai suatu perkumpulan saja.

2. Penentuan Nama *Maatschap*

Layaknya seperti suatu perkumpulan, yang idealnya memiliki nama, maka dalam *Maatschap* profesi notaris persoalan ini muncul kembali, yaitu mengenai perlu atau tidakkah penamaan terhadap *Maatschap* tersebut, menurut penulis hal menjadi sesuatu yang mengganjal dalam suatu pendirian *Maatschap* pada profesi, jika terhadap asosiasi advokat dapat saja dinamakan misalnya "Justitia", maka tidaklah terlalu mempengaruhi bila *Maatschap* dalam profesi notaris juga diberikan nama

misalnya "Renvoi" atau peristilahan lain yang dikenal dalam profesi Notaris, tetapi sangatlah tidak sehat bila penamaan tersebut diambil dari nama orang tertentu dari sekutu dalam perserikatan, meskipun nama seseorang bisa menjadi *Good Will* terhadap perserikatan, namun hal penamaan berhubungan erat dengan pertanggungjawaban tindakan keluar dari person dalam perserikatan terhadap pihak lain, yang nanti akan membedakan maksud, tujuan dan cara kerja dari pembentukan *Maatschap* profesi tersebut.

Maatschap yang disepakati tanpa nama juga tidak salah, karena undang-undang pada prinsipnya tidak melarang tindakan tersebut, hal ini erat hubungannya dengan ketentuan *Maatschap* harus dibuat dengan akta notariil atau dibawah tangan, penulis berkesimpulan dengan perjanjian di bawah tangan saja *Maatschap* diantara para profesi dapat dibentuk, karena idealnya apa yang hendak diatur dalam *Maatschap* tersebut bila sekutu dalam *Maatschap* hanya menjalankan jabatannya dengan kemampuan pribadi dan profesionalisme secara individu, cenderung hal-hal kecil atau hubungan-hubungan kerja dengan profesi yang sama di luar anggota perserikatan lebih tepat diukur dengan etika profesi yang ada, yang nantinya akan bermuara pada Majelis Kehormatan atau Majelis Pengawas profesi tersebut.

3. Hubungan para Sekutu dalam Perserikatan

Persekutuan ("*maatschap*") ini merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap orang-orang pihak ketiga) dan ia semata-mata mengatur bagaimana caranya kerja-sama antara para sekutu.

Orang-orang pihak ketiga juga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerja-sama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung-jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat meskipun untuk persekutuan. Kalau si A yang bertindak keluar, maka dia sendirilah yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang dibuatnya, sedang kan sekutu-sekutunya B dan C tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian itu⁵².

Kutipan di atas sangat penting untuk penulis angkat kembali, guna menjelaskan hubungan dan pertanggungjawaban para sekutu dalam perserikatan profesi, sebaiknya memang ditekankan bahwa *Maatschap* dalam profesi berbeda jauh dengan *Maatschap* dalam perusahaan, karena selain hubungan para sekutu semata-mata karena adanya dorongan kebersamaan saling kenal dan pertemanan disamping itu lebih merupakan hubungan profesional yang mandiri, satu sama lain tidak saling mempengaruhi, keterikatan mereka hanya pada penggunaan fasilitas yang sama, namun profesionalismenya merupakan pertanggungjawaban mandiri dari pihak-pihak tersebut, sehingga hubungan diantara sekutu lebih individual, pertanggungjawaban

⁵²*Ibid.* hal. 76.

terhadap pihak ketiga juga individual, misalkan suatu akta waris atau perjanjian jual beli yang keliru dan merugikan pihak lain akan ditanggung oleh Notaris dalam sekutu yang melakukan/melaksanakan perbuatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Notaris sebagai Pejabat Umum, salah satu yang harus dijaga adalah kerahasiaan jabatannya, yaitu kerahasiaan atas akta-akta yang dibuatnya, kerahasiaan terhadap para penghadapnya, maka sangatlah penting adanya aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai perserikatan perdata dalam profesi notaris, menurut penulis pelaksanaan profesi notaris haruslah mempertimbangkan kerahasiaan jabatannya tersebut, menurut penulis perserikatan perdata dalam profesi notaris dibentuk karena adanya potensi profesionalisme dan pekerjaan yang eksis secara pribadi dan dipangku secara jabatan oleh seseorang, maka idealnya perserikatan dalam profesi notaris hanyalah menyangkut perserikatan dalam arti yang sempit, yaitu penggunaan gedung dan fasilitas yang sama, sedangkan mengenai pembuatan akta dan pertanggungjawaban hukum terhadap akta yang dibuat merupakan tanggungjawab oleh masing-masing anggota perserikatan.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perserikatan perdata lebih pada hambatan yang bersifat administrasi, seperti menyangkut pembuatan perjanjiannya dengan akta notariil atau akta dibawah tangan yang sebenarnya tidaklah menjadi keharusan dalam perserikatan profesi notaris, perlu tidaknya suatu penamaan, disini penamaan tidak penting, namun juga tidak dilarang bila pihak-pihak dalam sekutu berkehendak memberikan nama perserikatannya tersebut, serta hambatan menyangkut pemikiran terhadap hubungan para sekutu dan pertanggungjawabannya, dalam hal ini karena hubungan sekutu dalam perserikatan diikat oleh kesamaan profesi yang bersifat individual dalam artian kemampuan pribadi maka hubungan diantara para sekutu hanya hubungan pertemanan bukan dalam hubungan kerja saling terkait pertanggungjawabannya.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat penulis berikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pengaturan *Maatschap* atau *perserikatan perdata* dalam profesi notaris lebih dipertegas, baik dalam penyusunan kode etik notaris maupun dalam petunjuk pelaksanaan *Maatschap* atau

perserikatan perdata yang disetujui sebagai arahan pada organisasi Ikatan Noataris Indonesia (INI).

2. *Maatschap* atau *perserikatan perdata* para Notaris dalam orientasi ke depan akan menjadi suatu kebutuhan, maka perlu ada desakan kepada pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan peraturan mengenai *Maatschap* atau *perserikatan perdata* para Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Chidir. *Badan Hukum, Alumni*. Bandung. 1999.
- Badruzaman. Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung. 1994.
- Fuady. Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000.
- Hanitijo Soemitro. Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Juwana. Hikmahanto. *Modul Rancangan Kontrak*, Universitas Terbuka.
- Kohar. A. *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indra Karya, Surabaya, 1985.
- Meliala. A. Qiram Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Lotulung. Paulus Effendi. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat Ed. April - Juni, INI, Jakarta, 2002.
- Muhammad. Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Meliala. A. Qiram Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Projudikoro. R. Wiryono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989.
- Prayitno. Roesnastiti. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13 (INI), Jakarta, 1989.
- Rahman. Hasanuddin. *Legal Drafting*. Cutra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Rai Widjaya. I.G. *Merancang Suatu Kontrak*. Megapoin. Jakarta. 2003.

- . Merancang Suatu Kontrak (Teori dan Praktek), Kesaint Blanc, Jakarta, 2002.
- Situmorang. Victor. M. dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemitro. Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Subekti. R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.1980.
- . *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni. Bandung. 1986.
- . *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- . *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.
- Subekti. R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Sumardjono. Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sunggono. Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2003.
- Sutopo. H.B. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998.
- Tobing. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.Cetakan ke empat, 1996.
- Untung. Budi. *Visi Global Notaris*, ANDI, Yogyakarta, 2001.
- Usman. Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni. Bandung, 2004.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Jabatan Notaris Stbl. 1860 No. 3

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Makalah

Hutagalung. Arie S. *Hukum Perjanjian di Indonesia (Masalah-masalah Praktis Dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis)*, Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Kemahiran Hukum Kerjasama PT. PLN Distribusi Jateng – Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993.

Samanhadi. Koesbiono. *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi Tantangan dan Peluang*, Makalah dalam Kongres XVI INI, Yogyakarta, 1996.

Majalah :

Adjie. Habib. *Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem*, Media Notariat, Edisi April Juni, INI, Jakarta, 2002.

Gatra No.45 Tahun X edisi 25 September 2004. *Safari Tak Gratis Notaris*.

Hussaini. Burhanuddin. *Lembaga Notaris Di Indonesia Dalam Krisis*. Media Notariat Edisi Januari – Maret 2004 Tahun XIX. Artikel 9.

Varia Peradilan, No. 76 Edisi Januari, 1992.

Varia Peradilan, No. 113, 1995 Edisi Pebruari.